



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 435/SK/UN7/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 284/SK/UN7/2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
(UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2013/2014

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat maka mahasiswa baru program sarjana Universitas Diponegoro mulai tahun akademik 2013/2014 diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - b. bahwa Universitas Diponegoro telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 284/SK/UN7/2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2013;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 284/SK/UN7/2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2013 perlu dilakukan adanya perubahan;
  - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor No.186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor No. 190/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan pada Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 284/SK/UN7/2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2013/2014
- PERTAMA : Menetapkan kembali Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2013/2014 yang di kategorikan dalam 5 (lima) kelompok sebagaimana tersebut pada lampiran
- KEDUA : Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2013/2014 dibayarkan pada setiap semester/ mahasiswa, sesuai dengan Kalender Akademik Undip yang berlaku
- KETIGA : Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana Universitas Diponegoro ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua atau penanggung biaya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana yang diterima sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro tahun akademik 2013/2014 dan seterusnya sampai dengan adanya perubahan keputusan ini


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 8 Juli 2013

REKTOR,

ttd

PROF. SUDHARTO P. HADI. MES.. PH.D.  
NIP. 195403091980031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN

  
PURWATI, SH  
NIP. 195705241978022001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 435/SK/UN7/2013  
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO NOMOR 284/SK/UN7/2013 TENTANG PENETAPAN  
 BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA  
 PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK  
 2013/2014

### BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SEMESTER/MAHASISWA				
			I	II	III	IV	V
1	PSIKOLOGI	PSIKOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
2	TEKNIK	ARSITEKTUR	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		KIMIA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		SIPIL	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		SISTEM KOMPUTER	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		PWK	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		MESIN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		ELEKTRO	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		PERKAPALAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		INDUSTRI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		LINGKUNGAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		GEOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
GEODESI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000		
3	HUKUM	HUKUM	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
4	ILMU BUDAYA	SASTRA INDONESIA	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
		SASTRA INGGRIS	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
		ILMU SEJARAH	0-500.000	500.000-1.000.000	2.750.000	4.250.000	5.500.000
		BAHASA JEPANG	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
		ILMU PERPUSTAKAAN	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
5	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	BUDIDAYA PERAIRAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		ILMU KELAUTAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		MANAJEMEN SD PERAIRAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		PEMANFAATAN SD PERIKANAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		OCEANOGRAFI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
6	FISIP	ILMU PEMERINTAHAN	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		ILMU KOMUNIKASI	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		ILMU ADM PUBLIK	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		ILMU ADM. BISNIS	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		HUB INTERNASIONAL	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000

7	KEDOKTERAN	ILMU KEPERAWATAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		KEDOKTERAN UMUM	0-500.000	500.000-1.000.000	10.000.000	14.250.000	18.500.000
		ILMU GIZI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
8	KESEHATAN MASYARAKAT	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
9	EKONOMIKA DAN BISNIS	AKUNTANSI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		MANAJEMEN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		IESP	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
10	PETERNAKAN DAN PERTANIAN	AGRIBISNIS	0-500.000	500.000-1.000.000	3.750.000	4.500.000	5.250.000
		PETERNAKAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
		TEKNOLOGI PANGAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
		AGROEKOTEKNOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
11	SAINS DAN MATEMATIKA	BIOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		FISIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		KIMIA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		MATEMATIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		TEKNIK INFORMATIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		STATISTIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 8 Juli 2013

REKTOR,

ttd

PROF. SUDHARTO P. HADI. MES., PH.D.  
NIP. 195403091980031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN

  
PURWATI, SH  
NIP. 195705241978022001